



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PT "MIDI UTAMA INDONESIA" Tbk
TENTANG
PROGRAM KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)

NOMOR : B/180.12/19/409/NKSB/2023

NOMOR :

Pada hari ini *Rabu* tanggal *dua puluh tiga* bulan *Agustus* tahun *dua ribu dua puluh tiga* (23-8-2023) bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. RINI SYARIFAH

: Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

II. WIDODO

: Branch Manager PT "Midi Utama Indonesia" Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang, beralamat di Alfa Tower Lantai 12, Jalan Jalur Sutera Barat Kav, 7 - 9 Alam Sutera, Tangerang, berdasarkan Akte Penunjukan dan Kuasa Nomor 94 tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Veronika Farida Rismawanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, sehingga sah bertindak dan untuk atas nama PT "MIDI UTAMA INDONESIA" Tbk yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Branch Manager yang memimpin dan bertanggungjawab atas PT "MIDI UTAMA INDONESIA" Tbk yang wilayah operasionalnya meliputi Kabupaten dan Kota Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
4. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 5/E).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah mendorong dan memberikan peluang berusaha yang kondusif serta perlindungan bagi para Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kabupaten Blitar yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam peningkatan perekonomian daerah agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Blitar.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. Mengembangkan produk Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - b. Meningkatkan peran serta pelaku usaha toko modern dalam meningkatkan daya saing produk-produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK); dan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- c. Meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK), peningkatan skala usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK).

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah tentang penyelenggaraan program kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :
- a. memberikan peluang kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) binaan Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai suplier PT "MIDI UTAMA INDONESIA" Tbk dengan mengikuti syarat dan standar yang ditentukan oleh PT "MIDI UTAMA INDONESIA" Tbk;
 - b. pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat sekitar untuk dapat bekerja sebagai karyawan PT "MIDI UTAMA INDONESIA" Tbk sesuai dengan syarat dan standar yang berlaku di PT "MIDI UTAMA INDONESIA" Tbk.
 - c. pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial di sekitar lingkungan perusahaan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan PT "MIDI UTAMA INDONESIA" Tbk sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini di tandatangani ;
- (2) Kesepakatan Bersama Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171
Telepon : (0342) 801201 ext. 107
Email : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

PT "Midi Utama Indonesia" Tbk
Alamat : Gedung Alfa Tower Lantai 12, Jalan Jalur Sutera Barat Kav, 7-9
Alam Sutera Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang Banten,
Telepon : (021) 80821618
Email : corporate_license@mu.co.id

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan/ atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap kesepakatan ini, maka akan dibuat perjanjian tambahan/perubahan (addendum/amandemen) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti pergantian pimpinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Blitar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	